



Dampak Putusan Pemberhentian Tetap dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terhadap Status Keanggotaan Advokat di Organisasi Advokat Lain

Rena Nur Awaliyah, Raendhi Rahmadi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

2302010041@students.unis.ac.id, raendhirahmadi@unis.ac.id

Abstrak

Pergeseran sistem organisasi advokat bermula single bar menjadi multi-bar pada SKMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memicu problematika dalam peradilan etik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum status keanggotaan advokat setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan dan merumuskan strategi pembaharuan hukum untuk mencegah maraknya praktik buruk forum shopping keanggotaan antar organisasi advokat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan putusan hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil sanksi pemberhentian tetap yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan kehilangan daya eksekutorial di tingkat nasional. Akibatnya, oknum pelanggar etik dapat dengan mudah melakukan perpindahan organisasi guna memulihkan hak beracaranya, yang pada eksistensinya merugikan masyarakat. Sebagai upaya resolusi konflik ini, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXIV/2026, diusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama nasional yang didukung oleh Sistem Informasi Advokat Terintegritas (SIAT) berbasis digital terpusat dengan pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan regulasi ini wajib diperkuat dengan sanksi administratif yang transparan dan tegas pengawasan publik guna menutup celah segala manipulasi organisasi advokat. Integrasi ini krusial untuk menciptakan sistem daftar hitam (blacklist) nasional guna menutup celah impunitas etis, menutup ruang pelarian para pelanggar etik dan mengembalikan marwah advokat sebagai officium nobile secara konsisten, berkelanjutan, serta mampu memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat selaku pengguna jasa hukum di masa mendatang.

Kata kunci: Advokat, Pelanggaran Etik, Dewan Kehormatan.

Abstract

The shift in the bar association system from a single-bar to a multi-bar system, as stipulated in SKMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, has raised issues within the ethics adjudication process. This study aims to analyze the legal certainty regarding the membership status of attorneys after they have been imposed with a permanent dismissal sanction by the Honorary Council and to formulate legal reform strategies to prevent the rampant practice of "forum shopping" for membership among different bar associations. This study employs a normative legal research method, utilizing a review of relevant literature and legal rulings. The findings indicate that the sanction of permanent dismissal imposed by the Honorary Council lacks enforceability at the national level. As a result, individuals who have violated ethical standards can easily transfer to another organization to regain their right to practice law, which ultimately harms the public. As part of the effort to resolve this conflict, and in accordance with Constitutional Court Decision No. 126/PUU-XXIV/2026, it is proposed that a national Joint Ethics Council be established, supported by a centralized, digital-based Advocate Integrity Information System (SIAT) in collaboration with the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The enforcement of these regulations must be reinforced with transparent administrative sanctions and strict public oversight to close any loopholes that could allow for manipulation by bar associations. This integration is crucial for creating a national blacklist system to close loopholes in ethical impunity, eliminate escape routes for those who violate ethics, and restore the dignity of the legal profession as an officium nobile in a consistent and sustainable manner, thereby ensuring fair legal certainty for all segments of society as users of legal services in the future.

Keyword: Lawyers, Ethical Judiciary, Honorary Council.

1. Pendahuluan

Profesi advokat secara konseptual merupakan *Officium Nobile*, yang memiliki makna sebagai profesi yang terhormat. Dalam menjalankan profesinya, peran advokat berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang

dan Kode Etik, sehingga memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Kedudukan ini menekankan eksistensi moralitas, integritas, dan kepatuhan penuh mutlak terhadap kode etik. Guna menjaga marwah tersebut, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) memberikan mandat kepada organisasi advokat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah organ yang berfungsi dan bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik terhadap anggotanya. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi, yang secara filosofis bertujuan untuk mengeliminasi oknum yang merusak marwah profesi sekaligus melindungi masyarakat selaku pengguna jasa hukum. (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 2003)

Kendati demikian, efektivitas penegakan hukum etik ini terbentur pada hambatan sistematis keorganisasian advokat di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pada putusannya, khususnya pada putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 yang secara *de facto* mengesahkan realitas *multi-bar association* yaitu, banyaknya organisasi advokat dengan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap advokat dari organisasi advokat manapun selama memenuhi ketentuan yang tertera di UU Advokat. Perubahan paradigma dari wadah Tunggal (*single bar*) menuju wadah jamak (*multi-bar*) ini menciptakan celah hukum (*legal loophole*) yang signifikan dalam sistem peradilan etik. (Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat., 2014)

Implikasi krusial dari *multi-bar* adalah timbulnya praktik ketidakpatuhan etik lintas organisasi. Dalam berbagai kasus konkret, seorang advokat yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan dapat dengan mudah mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi advokat lainnya. Karena tidak adanya integrasi data, standarisasi bersama, maupun pengawasan terpusat, advokat yang telah cacat secara moral profesional tersebut tetap dapat mengajukan kartu keanggotaan baru dan bebas beracara kembali di persidangan.

Kondisi normatif dan empiris yang tidak sejalan menimbulkan kejanggalan hukum. Di satu sisi, putusan Dewan Kehormatan kehilangan daya ikat (*executable power*) dan sifat finalnya diluar lingkaran organisasi mereka sendiri. Di sisi lain, hak publik untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari penasihat hukum yang tidak kredibel menjadi terabaikan. Ketiadaan upaya rekonstruksi kebijakan atas persoalan ini, lambat laun akan mengikis otoritas Dewan Kehormatan, sehingga mekanisme sidang etik tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang disegani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas kepastian hukum status keanggotaan pasca-pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan pada sistem *multi-bar*, menganalisis implikasi yuridisnya terhadap hak beracara dan perlindungan pengguna jasa hukum, serta merumuskan formulasi kebijakan yang ideal demi menyelamatkan masa depan penegakan etika profesi hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup. Bertujuan membedah kompleksitas problematika eksekutorial putusan etik dalam sistem organisasi yang terfragmentasi. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan secara intensif untuk menelaah secara kritis konsistensi norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengaturan internal Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 126/PUU-XXIV/2026, serta implikasi administratif dari Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkonstruksikan Kembali doktrin *officium nobile*, hakikat independensi peradilan etik, serta batasan teoritis mengenai daya ikat (*binding power*) keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.

Penelitian ini dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) baik berbasis dokumen digital maupun konvensional secara selektif. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran logika deduktif, yaitu menarik konklusi spesifik mengenai implikasi yuridis fenomena ketidakpatuhan advokat dari premis-premis teoretis umum mengenai sistem penegakan etika hukum nasional, guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif, preskriptif, dan solutif.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum Status Keanggotaan Advokat Pasca-Pemberhentian Tetap oleh Dewan Kehormatan dalam Sistem Multi-Bar

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa putusan pemberhentian tetap yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan tidak memiliki kepastian hukum yang mutlak di luar organisasi advokat itu sendiri. Secara normatif, terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf (g) UU Advokat menyatakan bahwa pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi adalah sanksi tertinggi bagi pelanggar etik berat. Sanksi ini idealnya diikuti dengan hilangnya hak beracara di seluruh pengadilan Indonesia demi melindungi masyarakat pengguna jasa hukum. Namun, keberadaan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang melegalisasi penyempuhan advokat dari organisasi manapun telah menggeser sistem wadah tunggal (*single bar*) menjadi wadah jamak (*multi-bar*) secara administratif. (Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Sumpah Advokat, 2015)

Kondisi *multi-bar* ini memicu ketidakpastian hukum yang serius bagi status keanggotaan advokat yang telah diberhentikan permanen. Dalam hal ini, terdapat kelemahan berupa ketiadaan integrasi data sanksi antar organisasi advokat di Indonesia. Akibatnya, seorang oknum advokat yang telah dicabut status keanggotaannya oleh Dewan Kehormatan dapat memanfaatkan celah hukum (*legal loophole*) ini dengan cara berpindah dan mendaftarkan diri sebagai anggota baru di organisasi advokat lain. Melalui organisasi advokat baru tersebut, advokat yang bersangkutan dapat kembali memperpanjang kartu keanggotaan dan tetap sah secara hukum untuk beracara di pengadilan. Istilah *forum shopping* atau dikenal dengan kutu loncatan, ini membuktikan bahwa putusan Dewan Kehormatan kehilangan daya eksekutorialnya (*executable power*) di tingkat nasional.

Berdasarkan teori kepastian hukum dari Hans Kelsen, bahwa hukum harus mampu menciptakan ketertiban yang stabil dan aturan yang konsisten. Peradilan etik advokat saat ini justru gagal dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut karena hukum tidak lagi koheren. Sanksi pemberhentian tetap yang seharusnya menjadi final dan mengikat justru sebaliknya di hadapan organisasi advokat lain.

2. Implikasi Yuridis terhadap Perpindahan Advokat yang Dikenai Sanksi Pemberhentian Tetap ke Organisasi Advokat Lain terhadap Hak Beracara dan Perlindungan Bagi Pengguna Jasa Hukum

Kelompok advokat telah membuat kode etik profesi untuk melindungi dan menjaga kehormatan serta martabat advokat agar tidak di rusak oleh anggota advokat itu sendiri. (Kode Etik Advokat Indonesia, 2002) Kode etik ini mengikat dan harus dipatuhi oleh anggotanya. Keberadaan kode etik dapat dikatakan sebagai prinsip profesional bagi anggota lama, anggota baru dan calon anggota advokat yang kemudian akan dapat dipergunakan untuk mencegah konflik kepentingan antar sesama anggota. (Niken Dayu Prasasti, 2025)

Faktanya, pada kasus pengacara kondang inisial HP dengan pengacara yang menjadi kubu lawannya saat itu berinisial FO. Kini, FO telah ditetapkan berdasarkan surat penetapan Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 sebagai pertimbangan bahwa FO telah melanggar sumpah seorang advokat untuk menjaga perilaku, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai advokat. Pada dasarnya, setelah pemberhentian dan pembekuan, seorang advokat tidak dapat lagi beracara. Namun kenyatannya, FO dengan mudah berpindah organisasi advokat baru. (Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat., 2025)

Insiden ini terjadi karena banyak organisasi advokat sangat mudah dibentuk dan dalam praktiknya, organisasi advokat yang tidak jelas asal-usulnya membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang di mana dapat menjadi celah hukum lahirnya advokat yang tidak berintegritas sesuai UU Advokat. Penerapan *single bar* tidak terlihat keberhasilannya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan badan atau lembaga yang dapat mengawasi advokat.

3. Strategi Pembaharuan Hukum untuk Mencegah Impunitas Etik Lintas Organisasi Advokat

Diperlukan pembaharuan regulasi yang bersifat konkret, sistematis dan aplikatif guna memberhentikan praktik perpindahan keanggotaan organisasi advokat oleh oknum yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian

tetap. Telah ditetapkan berdasarkan (Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026, 2026) terdapat pembaharuan kebijakan yang dapat diimplementasikan, diantaranya:

A. Pembentukan Dewan Kehormatan Bersama Bersifat Nasional

Dalam kondisi organisasi advokat yang bersifat *multi-bar* maka, kehadiran lembaga pengawas tunggal menjadi kebutuhan. Kebijakan yang harus dibentuk adalah pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB) antar organisasi advokat yang telah dideklarasikan oleh berbagai organisasi advokat yang ada di Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB) ini berfungsi sebagai Lembaga peradilan etik tertinggi yang bersifat independent dan mandiri. Dengan terbentuknya Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB), setiap putusan pemberhentian tetap yang dijatuhkan tidak lagi mengikat secara internal di satu organisasi advokat saja, melainkan telah mengikat secara nasional terhadap seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia. (Organisasi Advokat Indonesia Sepakat Bentuk Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB), 2023)

B. Integrasi data Berbasis Digital Terpusat dengan Mahkamah Agung

Celah hukum muncul akibat tidak adanya transparansi data keanggotaan antar organisasi advokat. Solusi berbasis teknologi adalah dengan dibentuknya Sistem Informasi Advokat Terintegrasi (SIAT) yang dikelola langsung oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum. Mekanisme SIAT ini bekerja sebagai berikut:

- 1) Setiap organisasi advokat wajib mengunggah data anggota dan rekam jejak putusan etiknya ke dalam sistem ini secara *real-time*;
- 2) Apabila seorang advokat dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan maka, Nomor Induk Advokat (NIA) miliknya akan secara otomatis masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sistem nasional;
- 3) Dan jika oknum tersebut ingin mendaftarkan dirinya ke organisasi advokat lain maka, sistem digital terpusat ini akan otomatis menolak proses verifikasi data baru secara sistemik.

C. Rekonstruksi Mekanisme Penyaringan Sumpah di Pengadilan Tinggi

Dengan adanya Sistem Informasi Advokat Terintegrasi (SIAT) Mahkamah Agung harus dapat memanfaatkan sistem digital ini (SIA PERADI: Transformasi Digital Menuju Pelayanan Advokat yang Lebih Profesional dan Terintegrasi, 2023). Sebelum dilakukan pengambilan sumpah oleh calon advokat baru, Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengecekan pada sistem nasional. Apabila terdapat oknum yang pernah diberikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap maka, harus di tolak. Hal ini penting untuk membatalkan legalitas administratif dari SKMA Nomor. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang selama ini memberikan celah proses penyumpahan tanpa penyaringan etik yang ketat. Melalui Dewan Kehormatan Pusat Bersama dan Sistem Informasi Advokat Terintegrasi, marwah advokat sebagai *officium nobile* dapat memberikan kepastian hukum untuk seluruhnya.

D. Kedudukan Putusan Etik Lintas Organisasi dalam Perspektif Kepastian Hukum

Persoalan utama dalam pemberhentian tetap advokat pada sistem multi-bar bukan hanya terletak pada berat atau ringannya sanksi, tetapi pada ruang berlakunya sanksi tersebut. Dalam konstruksi organisasi profesi, putusan dewan kehormatan pada dasarnya lahir dari hubungan keanggotaan antara advokat dengan organisasi yang menaunginya. Ketika hanya terdapat satu wadah profesi, konsekuensi pemberhentian relatif lebih mudah dipahami karena putusan organisasi, status keanggotaan, dan akses terhadap mekanisme profesi berada dalam satu rantai kelembagaan. Sebaliknya, ketika terdapat banyak organisasi yang sama-sama menjalankan fungsi pendidikan, penerimaan anggota, pengawasan, serta pembinaan etik, pemberhentian tetap oleh satu organisasi dapat kehilangan efektivitas apabila tidak ada mekanisme pengakuan lintas organisasi. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formal dan efektivitas penegakan etika. Solikin dan Rohmatullah (2022) menunjukkan bahwa perkembangan dari single bar menuju realitas multi-bar telah menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan kewenangan organisasi advokat, sedangkan Syarief (2023) menegaskan bahwa

konfigurasi organisasi advokat pasca-SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menimbulkan dampak terhadap standarisasi dan perlindungan masyarakat.

Kepastian hukum dalam konteks penelitian ini perlu dipahami setidaknya dalam tiga lapis. Pertama, kepastian mengenai siapa yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran etik. Kedua, kepastian mengenai akibat hukum dari putusan etik terhadap keanggotaan organisasi dan kemampuan menjalankan profesi. Ketiga, kepastian mengenai pengakuan putusan tersebut oleh organisasi lain dan lembaga peradilan. Apabila salah satu lapis tidak tersambung, sanksi dapat menjadi efektif secara internal namun tidak efektif secara nasional. Sunaryo, Fautanu, Suganda, dan Maryano (2024) memandang pengaturan organisasi advokat memerlukan rekonstruksi yang mampu menjamin kualitas profesi dan keadilan. Sementara itu, Diar, Alifri, dan Bintang (2024) menawarkan gagasan single regulator di tengah realitas multi-bar, yaitu pemisahan antara kebebasan berorganisasi dengan kebutuhan akan standar profesi yang berlaku sama secara nasional. Pendekatan ini relevan karena persoalan yang hendak diselesaikan bukan semata-mata jumlah organisasi, melainkan absennya otoritas standar yang dapat memastikan bahwa keputusan etik tertentu memiliki konsekuensi yang seragam.

Dengan demikian, pemberhentian tetap tidak cukup diposisikan sebagai keputusan administratif internal organisasi. Untuk pelanggaran etik berat yang telah diputus melalui prosedur yang sah, diperlukan jembatan normatif yang menghubungkan putusan dewan kehormatan dengan sistem administrasi profesi secara nasional. Jembatan tersebut dapat berbentuk kewajiban pelaporan putusan, mekanisme registrasi nasional, pengakuan timbal balik antarorganisasi, dan pencatatan status yang dapat diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung. Model ini tidak serta-merta meniadakan otonomi organisasi advokat, sebab organisasi tetap dapat membina dan mengadakan anggotanya. Yang distandarkan adalah akibat eksternal dari putusan etik tertentu, terutama pemberhentian tetap. Harmonisasi tersebut penting agar tidak muncul keadaan di mana seorang advokat dinyatakan tidak layak secara etik oleh satu organisasi tetapi pada saat yang sama dapat memperoleh legitimasi baru dari organisasi lain tanpa evaluasi terhadap rekam jejak etik sebelumnya.

E. Jaminan Due Process of Law dalam Penjatuan Pemberhentian Tetap

Penguatan daya ikat putusan etik harus berjalan beriringan dengan penguatan jaminan prosedural bagi advokat yang diperiksa. Pemberhentian tetap merupakan sanksi paling berat karena berhubungan langsung dengan reputasi profesional, keanggotaan, dan kemampuan seseorang menjalankan mata pencaharian sebagai advokat. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kebutuhan menutup celah impunitas etik dan kebutuhan melindungi hak advokat agar tidak diberhentikan secara sewenang-wenang. Prinsip due process of law menuntut adanya pemberitahuan yang jelas mengenai dugaan pelanggaran, kesempatan untuk menjawab dan mengajukan bukti, pemeriksaan oleh majelis yang independen, pertimbangan putusan yang dapat ditelusuri, serta kesempatan menggunakan upaya etik yang tersedia. Penegakan etika yang kuat justru membutuhkan prosedur yang kuat, karena sanksi yang dijatuhkan melalui proses yang transparan akan memiliki legitimasi lebih tinggi ketika diminta untuk diakui lintas organisasi.

Perkara Nomor 217/PUU-XXIII/2025 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa isu prosedur pemberhentian dan pembelaan diri advokat telah menjadi persoalan konstitusional aktual. Mahkamah pada 19 Januari 2026 menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum Pemohon, sehingga substansi konstitusionalitas norma yang dipersoalkan tidak diputus. Meskipun demikian, perkara tersebut menunjukkan pentingnya desain prosedur etik yang dapat diuji secara objektif dan terdokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, sistem nasional yang hendak dibangun tidak boleh sekadar memuat daftar advokat yang dikenai sanksi, tetapi juga harus memastikan bahwa status sanksi berasal dari putusan dewan kehormatan yang telah melalui prosedur pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara demikian, integrasi data tidak berubah menjadi instrumen penghukuman administratif tanpa proses, melainkan menjadi tahap eksekusi dari putusan etik yang sah.

Literatur terkini juga menempatkan konsistensi prosedur dan pengawasan sebagai unsur penting profesionalisme advokat. Yasin (2024) menyoroti peran penegakan kode etik dalam lingkungan organisasi advokat, sedangkan Ramadanti dkk. (2025) menekankan bahwa penguatan pengawasan, sanksi yang tegas, dan pendidikan etika perlu dilakukan secara berkelanjutan. Harmoko (2022)

menghubungkan penegakan kode etik dengan upaya mempertahankan advokat sebagai *officium nobile*. Oleh karena itu, penerapan sanksi nasional harus menggunakan prinsip proporsionalitas: pelanggaran ringan tidak boleh diperlakukan sama dengan pelanggaran berat, dan status pemberhentian tetap harus didasarkan pada putusan final menurut mekanisme organisasi yang sah atau mekanisme bersama yang disepakati. Standar nasional harus mengatur kategori status, tanggal mulai berlaku, status upaya keberatan atau banding etik, dan alasan pencabutan atau pemulihan status apabila putusan kemudian dibatalkan.

F. Model Single Regulator dalam Realitas Multi-Bar Organisasi Advokat

Perdebatan antara single bar dan multi-bar sering kali berhenti pada pertanyaan apakah organisasi advokat harus satu atau boleh lebih dari satu. Padahal, dari sudut pandang penegakan etik, persoalan yang lebih operasional adalah siapa yang menetapkan standar minimum dan siapa yang memastikan standar itu berlaku terhadap semua organisasi. Ulfah, Supriyatna, dan Mulyadi (2024) mengemukakan bahwa model single bar memiliki keunggulan dalam membangun standarisasi pendidikan, ujian, penyempahan, kode etik, dan penegakan kode etik. Akbar (2024) juga menempatkan single bar sebagai konsep yang perlu dianalisis terhadap perkembangan organisasi advokat di Indonesia. Di sisi lain, realitas kelembagaan telah menunjukkan keberadaan banyak organisasi, sehingga solusi yang realistis dapat diarahkan pada model single regulator dalam multi-bar. Model tersebut tidak memaksa seluruh advokat berada pada satu organisasi, tetapi mewajibkan seluruh organisasi tunduk pada standar nasional tertentu yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam model single regulator, fungsi organisasi profesi dapat tetap plural pada aspek keanggotaan, pelayanan anggota, pendidikan lanjutan, dan kegiatan organisasi. Namun, fungsi yang memiliki akibat langsung terhadap legitimasi profesi perlu distandarkan. Fungsi tersebut meliputi verifikasi kelayakan calon advokat, nomor identitas profesi yang tidak ganda, pencatatan sumpah, status aktif atau nonaktif, rekam jejak sanksi berat, serta pengakuan putusan etik final. Diar dkk. (2024) memandang single regulator sebagai jalan untuk mengatasi fragmentasi di tengah multi-bar. Sunaryo dkk. (2024) juga menegaskan pentingnya pengaturan sistem organisasi advokat yang memberikan kepastian hukum dan kualitas profesional. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, regulator etik nasional dapat dibangun melalui konsensus antarorganisasi yang kemudian diperkuat oleh undang-undang, sehingga dasar kewenangannya tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan sukarela.

Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama pada 2023 merupakan modal kelembagaan yang relevan untuk arah tersebut. Deklarasi bersama sejumlah organisasi advokat menunjukkan bahwa koordinasi etik lintas organisasi bukan gagasan yang sepenuhnya baru. Irawan, Samsi, dan Auretha (2023) juga menekankan peran dewan kehormatan dalam menjaga integritas profesi. Namun, agar lembaga bersama dapat efektif, harus terdapat kejelasan mengenai komposisi, mekanisme pemilihan, konflik kepentingan, kewenangan pemeriksaan tingkat akhir, hubungan dengan dewan kehormatan masing-masing organisasi, dan status putusannya. Tanpa desain tersebut, lembaga bersama berisiko hanya menjadi forum koordinasi yang tidak memiliki kemampuan eksekutorial. Sebaliknya, apabila kewenangannya dirumuskan secara jelas dan dihubungkan dengan registrasi nasional, lembaga bersama dapat menjadi titik temu antara kebebasan organisasi dan kebutuhan penegakan etik nasional.

G. Arsitektur Sistem Informasi Advokat Terintegrasi dan Standar Data Sanksi

Integrasi data merupakan prasyarat teknis untuk mencegah seorang advokat yang telah diberhentikan tetap memperoleh status baru hanya karena berpindah organisasi. Inisiatif Sistem Informasi Advokat (SIA) PERADI pada 2023 dan pengembangannya pada 2024 memperlihatkan bahwa digitalisasi data keanggotaan secara nasional secara teknis dapat dilakukan. Namun, SIAT sebagaimana diusulkan dalam penelitian ini harus memiliki cakupan yang lebih luas daripada sistem administrasi satu organisasi. Sistem nasional perlu dibangun sebagai registri lintas organisasi yang memiliki standar data seragam, mekanisme pertukaran data, serta otoritas verifikasi yang jelas. Data inti minimal mencakup identitas advokat, nomor induk nasional, organisasi asal dan riwayat perpindahan, nomor serta tanggal

berita acara sumpah, status keanggotaan, status hak beracara, dan rekam jejak sanksi etik yang telah berkekuatan final.

Untuk mencegah kesalahan administratif, setiap status sanksi harus disertai metadata yang lengkap. Putusan pemberhentian tetap tidak cukup dicatat dengan label “blacklist”, karena istilah tersebut dapat menimbulkan simplifikasi dan stigma. Sistem sebaiknya membedakan status “dalam pemeriksaan”, “dijatuhi sanksi belum final”, “pemberhentian sementara”, “pemberhentian tetap final”, “putusan dibatalkan”, atau “hak dipulihkan”. Setiap perubahan status perlu disertai tanggal efektif, nomor putusan, organisasi atau dewan yang memutuskan, dan dokumen elektronik yang dapat diverifikasi. Dengan model tersebut, organisasi penerima anggota baru dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, bukan hanya berdasarkan surat pernyataan calon anggota. Pengadilan Tinggi juga dapat melakukan verifikasi ketika terdapat proses administratif yang terkait dengan sumpah atau status profesi.

Tata kelola data harus memperhatikan akurasi, keamanan, pembatasan akses, dan mekanisme koreksi. Penguatan integrasi tidak boleh menyebabkan seluruh data pribadi advokat terbuka kepada publik. Informasi yang dapat diakses masyarakat cukup berupa status dasar yang relevan untuk perlindungan pengguna jasa hukum, misalnya nama, nomor registrasi, organisasi, status aktif, dan keberadaan sanksi final yang memengaruhi hak menjalankan profesi. Dokumen lengkap pemeriksaan etik dapat dibatasi untuk otoritas yang berwenang. Sistem juga perlu menyediakan audit trail agar setiap perubahan data dapat diketahui siapa yang memasukkan, kapan diubah, dan berdasarkan dokumen apa. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan akuntabilitas, bukan sekadar pemindahan arsip manual ke sistem elektronik.

Kebutuhan standardisasi data menjadi semakin penting karena perpindahan organisasi dapat terjadi dalam waktu singkat. Apabila pertukaran data masih bergantung pada surat manual, terdapat jeda antara putusan etik dengan pencatatan pada organisasi lain. Jeda tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendaftarkan keanggotaan baru. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan putusan sanksi berat perlu memiliki batas waktu yang tegas, misalnya paling lambat beberapa hari kerja setelah putusan final. Sistem dapat menerapkan notifikasi otomatis kepada seluruh organisasi peserta dan lembaga yang berwenang. Namun, penolakan otomatis terhadap permohonan keanggotaan baru tetap harus didasarkan pada status final yang jelas. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara efektivitas pencegahan forum shopping dan perlindungan terhadap advokat yang masih menjalani proses keberatan etik.

H. Perlindungan Pengguna Jasa Hukum, Kepercayaan Publik, dan Proporsionalitas Sanksi

Penegakan etik advokat pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan hubungan internal profesi. Masyarakat sebagai pengguna jasa hukum memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah advokat yang dipilih memiliki status profesi yang sah dan tidak sedang menjalani sanksi yang menghilangkan haknya untuk berpraktik. Hidayah dkk. (2024) menempatkan kode etik sebagai instrumen untuk menjaga integritas profesi, melindungi hak klien, dan mendukung proses penegakan keadilan. Muchsinin (2024) menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dapat beririsan dengan perilaku di persidangan dan memerlukan penilaian yang tepat terhadap jenis sanksi. Dengan demikian, registri nasional memiliki fungsi perlindungan konsumen jasa hukum karena publik dapat memverifikasi status dasar advokat sebelum memberikan kuasa.

Perlindungan publik tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mempublikasikan seluruh informasi disipliner tanpa batas. Prinsip proporsionalitas mengharuskan keterbukaan disesuaikan dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Untuk sanksi ringan yang bersifat pembinaan, keterbukaan penuh dapat menimbulkan kerugian reputasi yang tidak sebanding. Sebaliknya, untuk pemberhentian tetap yang telah final dan berakibat pada hilangnya kelayakan menjalankan profesi, informasi status perlu tersedia secara cukup agar masyarakat tidak menggunakan jasa seseorang yang secara etik telah dinyatakan tidak layak. Syachputra dkk. (2025), Wijdan dkk. (2025), dan Lubis dkk. (2025) sama-sama menempatkan kode etik sebagai fondasi integritas dan profesionalisme. Penegakan sanksi yang

konsisten, disertai prosedur yang adil dan informasi yang akurat, berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Aspek lain yang penting adalah pemulihan hak. Sistem sanksi yang berkeadilan harus menyediakan mekanisme untuk memperbaiki data apabila putusan dibatalkan atau apabila sanksi sementara telah berakhir. Kesalahan pencatatan status dapat menimbulkan dampak ekonomi dan reputasi yang serius. Oleh sebab itu, organisasi advokat dan pengelola registri nasional perlu menyediakan kanal keberatan administratif terhadap kesalahan data yang terpisah dari upaya hukum terhadap substansi putusan etik. Kanal ini bukan sarana mengulang persidangan etik, tetapi mekanisme memastikan bahwa sistem informasi menampilkan status yang sama dengan putusan resmi. Dengan demikian, perlindungan publik dan perlindungan hak advokat dapat ditempatkan dalam satu desain tata kelola yang seimbang.

I. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 terhadap Reformasi UU Advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 menjadi perkembangan penting karena Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat inkonstitusional bersyarat apabila dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan tidak dilakukan perubahan atau penggantian undang-undang dengan berpedoman, antara lain, pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak secara langsung menetapkan bentuk Dewan Kehormatan Pusat Bersama atau mewajibkan SIAT sebagaimana usulan penelitian ini. Namun, putusan tersebut menyediakan momentum legislasi untuk menata ulang aspek kelembagaan organisasi advokat, standardisasi profesi, dan mekanisme pengawasan yang selama ini tersebar dalam berbagai putusan serta kebijakan administratif.

Dalam agenda perubahan UU Advokat, persoalan akibat pemberhentian tetap lintas organisasi perlu ditempatkan secara eksplisit agar tidak lagi bergantung pada interpretasi masing-masing organisasi. Undang-undang dapat menentukan bahwa putusan sanksi berat yang telah final wajib dilaporkan ke registri nasional dan memiliki akibat terhadap status profesi berdasarkan prosedur yang ditentukan. Norma juga harus mengatur lembaga yang berwenang menerima dan memverifikasi putusan, kewajiban organisasi lain untuk memeriksa rekam jejak etik calon anggota, serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat dua putusan organisasi yang saling bertentangan. Penataan seperti ini lebih memberikan kepastian daripada hanya mengandalkan kesepakatan antarorganisasi yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Pembaharuan undang-undang juga perlu memperjelas hubungan antara organisasi advokat dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Proses sumpah merupakan titik administratif yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, sedangkan pembinaan dan penegakan kode etik merupakan ranah profesi. Keduanya perlu dihubungkan melalui prosedur pertukaran informasi, bukan dicampuradukkan kewenangannya. Pengadilan tidak seharusnya menggantikan fungsi dewan kehormatan dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik, tetapi pengadilan memerlukan data resmi untuk mengetahui apakah seseorang berstatus aktif dan berhak menjalankan profesinya. Pemisahan fungsi sekaligus integrasi informasi akan mengurangi tumpang tindih regulasi dan mencegah keadaan ketika satu lembaga melakukan tindakan administratif tanpa dasar informasi etik yang terverifikasi.

Reformasi UU Advokat juga perlu memuat prinsip transisi. Data keanggotaan dan putusan etik dari berbagai organisasi harus dimigrasikan secara bertahap, diverifikasi, dan diberikan kesempatan koreksi sebelum sistem nasional digunakan sebagai dasar penolakan otomatis. Masa transisi penting karena kualitas arsip antarorganisasi dapat berbeda. Tanpa tahap verifikasi, sistem baru berpotensi mewarisi kesalahan data lama. Karena itu, perubahan legislasi perlu diikuti peraturan pelaksana yang mengatur standar data, interoperabilitas sistem, keamanan informasi, klasifikasi sanksi, waktu pelaporan, dan

tanggung jawab jika terjadi kesalahan pencatatan. Dengan langkah tersebut, pembaharuan tidak hanya menghasilkan perubahan norma, tetapi juga mekanisme implementasi yang dapat bekerja dalam praktik.

J. Model Implementasi Bertahap dan Pengawasan Publik

Model implementasi dapat dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah konsolidasi norma dan kelembagaan, yaitu penyusunan standar bersama mengenai jenis sanksi, finalitas putusan, dan data minimum yang harus dipertukarkan. Tahap kedua adalah integrasi data keanggotaan seluruh organisasi ke dalam registri nasional dengan proses verifikasi ganda. Tahap ketiga adalah integrasi putusan etik dan penerapan notifikasi otomatis kepada organisasi serta lembaga peradilan terkait. Tahap keempat adalah pembukaan layanan verifikasi status profesi secara terbatas kepada masyarakat. Pelaksanaan bertahap mencegah sistem dibangun terlalu cepat tanpa kesiapan kelembagaan dan memungkinkan evaluasi terhadap kesalahan data pada setiap tahap.

Pengawasan publik diperlukan untuk memastikan bahwa sistem nasional tidak dikuasai oleh kepentingan satu organisasi. Struktur pengelola perlu melibatkan representasi lintas organisasi dan unsur independen yang memiliki kompetensi di bidang etika profesi, hukum administrasi, serta tata kelola data. Laporan tahunan dapat memuat statistik agregat mengenai jumlah pengaduan, jenis pelanggaran, sanksi yang dijatuhkan, jumlah putusan yang dibatalkan, dan waktu penyelesaian perkara etik tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Transparansi statistik dapat digunakan untuk menilai apakah sistem disipliner benar-benar berfungsi atau hanya bersifat formal. Aryani dkk. (2025) dan Ramadanti dkk. (2025) menekankan pentingnya pengawasan dan konsistensi pelaksanaan kode etik sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan penguatan tanggung jawab profesional.

Selain pengawasan eksternal, pendidikan etik berkelanjutan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pencegahan. Pemberhentian tetap seharusnya menjadi pilihan terakhir terhadap pelanggaran berat, sedangkan tujuan utama sistem etik adalah menjaga standar perilaku profesi. Program pendidikan dapat menggunakan putusan dewan kehormatan yang telah dianonimkan sebagai bahan pembelajaran agar advokat memahami batas perilaku profesional dan konsekuensi pelanggaran. Lina, Rahma, dan Kurniawati (2025) melalui kajian literatur mengenai implementasi kode etik advokat menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik masih menghadapi berbagai kendala dan membutuhkan strategi perbaikan. Upaya pencegahan tersebut melengkapi mekanisme sanksi sehingga reformasi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada peningkatan kualitas profesi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, solusi terhadap perpindahan advokat pasca-pemberhentian tetap tidak cukup dilakukan melalui satu instrumen. Dewan kehormatan bersama memberikan mekanisme etik, registri digital memberikan mekanisme informasi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi memberikan titik verifikasi administratif, sedangkan perubahan UU Advokat memberikan legitimasi normatif yang mengikat. Keempat unsur tersebut harus dirancang sebagai satu rangkaian. Apabila hanya sistem digital yang dibangun tanpa dasar hukum, data tidak memiliki akibat yang pasti. Apabila hanya lembaga etik yang diperkuat tanpa integrasi data, putusan tetap sulit diketahui organisasi lain. Apabila hanya undang-undang diubah tanpa prosedur teknis, persoalan implementasi akan tetap terjadi. Karena itu, pembaharuan yang terintegrasi merupakan pendekatan yang paling relevan untuk menutup forum shopping keanggotaan sekaligus menjaga independensi, kehormatan, dan akuntabilitas profesi advokat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kekuatan kepastian hukum yang lemah kini pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/PUU-XXIV/2026 harus dimanfaatkan secara progresif. Kode etik berperan sebagai induk, tempat tunduk dan patuhnya seorang advokat atas profesinya, yang dapat melindungi advokat selama menjalankan profesinya, namun dapat juga menjadi cerminan bahwa seorang advokat tidak boleh melanggar ketentuan tersebut. Penerapan kode etik yang ketat dan kepatuhan terhadap kode etik dapat mencegah perbuatan tidak etis, sehingga dapat menjaga marwah advokat dan sistem peradilan di Indonesia. Dengan membentuk Dewan Kehormatan Pusat Bersama yang didukung oleh Sistem Informasi Advokat Terintegritas menjadi upaya kepastian hukum sehingga dapat menjadi kunci utama untuk menutup rapat celah hukum sebagai pelarian pelanggar kode etik, sekaligus mengembalikan marwah advokat sebagai profesi yang mulia (*officium*

nobile) di Indonesia. Tahapan seperti ini yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

References

1. Kode Etik Advokat Indonesia (Mei 23, 2002). Retrieved from <https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan>
2. Niken Dayu Prasasti, d. (2025, Januari). ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDETE)*, 2(1).
3. Organisasi Advokat Indonesia Sepakat Bentuk Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB). (2023, November 29). Retrieved from <https://peradi.id/organisasi-advokat-indonesia-sepakat-bentuk-dewan-kehormatan-pusat-bersama-dkpb/>
4. Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi 2026). Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14407_1781684918.pdf
5. Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2014). Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1652_1418_112-PUU-XII-2014-ok%20&%2036-PUU-XIII-2015-ok.pdf
6. SIA PERADI: Transformasi Digital Menuju Pelayanan Advokat yang Lebih Profesional dan Terintegrasi. (2023, Agustus 25). Retrieved from <https://peradi.id/sia-peradi-transformasi-digital-menuju-pelayanan-advokat-yang-lebih-profesional-dan-terintegrasi/>
7. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Sumpah Advokat (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015). Retrieved from <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2017/09/SKMA-NO.-73-2015-SUMPAH-ADVOKAT.pdf>
8. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat. (Pengadilan Tinggi Banten Februari 2025). Retrieved from <https://www.mkri.id/berita/firdaus-oiwobo-uji-mekanisme-pembekuan-advokat-24127>
9. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. (2003).
10. Akbar, T. N. (2024). Analisis Sistem Single Bar bagi Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. *Jurnal Thengkyang*, 9(1), 57–64. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/193>
11. Aryani, D. P. K., Angelica, R., Agustyna, W. N., Kartika, M. V., & Ghani, R. A. (2025). Pelaksanaan Kode Etik Advokat untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/829>
12. Diar, A., Alifri, A. H., & Bintang, M. (2024). Single Regulator dalam Multi Bar Organisasi Advokat untuk Masa Depan Advokat yang Independen. *Wajah Hukum*, 8(2), 684–691. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1589>
13. Harmoko, H. (2022). Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 10(2), 184–193. <https://doi.org/10.51747/ius.v10i2.1155>
14. Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). Peran Kode Etik Advokat dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14292321>
15. Irawan, H. D., Samsi, S. N. A., & Auretha, Z. A. (2023). Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Pengawasan terhadap Kode Etik Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/386>
16. Lina, A. A., Rahma, D., & Kurniawati, A. (2025). Literatur Review: Implementasi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1). <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1760>
17. Lubis, F., Anshori, Q. Z., Khairunnisa, Z., Priyanti, A., Maulani, S. K., & Sartika, F. D. (2025). Implementasi Kode Etik Advokat. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/1161>
18. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 217/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan>
19. Muchsinin, S. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat yang Melakukan Kekerasan pada Hakim Saat Persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 981–985. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11283190>
20. Ramadanti, N. A., Widigusti, N. A., Herdiansyah, F. P., Nurhalisa, S. N., & Zahra, K. F. (2025). Persoalan Pelanggaran Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dalam Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/803>
21. Sanaya Ulfah, A., Supriyatna, D., & Mulyadi. (2024). Model Single Bar System Organisasi Advokat Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5212–5220. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13094>
22. Solikin, N., & Rohmatullah, A. (2022). The Regulatory Reform of Advocate Organizations in Proposing Oath of Prospective Advocates in Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2(2), 133–154. <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.23400>
23. Sunaryo, T. O. P., Fautanu, I., Suganda, A., & Maryano. (2024). Legal Certainty Advocate Organizational System Arrangements in the Implementation of Professional Quality with the Value of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(2), e5762. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-115>
24. Syachputra, M. R., Nugraha, T. A., Maulana, S., Nissa, A. S., & Rizqia, N. M. (2025). Pemberlakuan Prinsip-prinsip Dasar dalam Masalah Profesi Kode Etik Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/849>
25. Syarief, V. G. (2023). Kedudukan Organisasi Advokat dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 42–51. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8200>
26. Wijdan, M., Mulyaningih, R. F. S., Putri, H. O., Maslakha, M. Y., & Nuryasin, A. M. (2025). Peran Kode Etik dan Nilai Moral sebagai Penguatan Profesionalisme Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/815>
27. Yasin, A. M. (2024). Penegakan Kode Etik dalam Lingkungan Profesi Advokat pada Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI). *Pemuliaan Hukum*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.30999/ph.v7i1.3804>